



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5345750, 5341731, 5344407

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK.00.06.6.2.208

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TETAP KEPADA YAYASAN KESEJAHTERAAN MUSLIMAT NU
WILAYAH KERJA II BOJONEGORO UNTUK MENYELENGGARAKAN
BALAI PENGOBATAN "MUNA ANGGITA"
DI JALAN JENDRAL A.YANI NO.14 ,KABUPATEN BOJONEGORO

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Membaca : 1. Surat permohonan Ketua Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU Wilayah Kerja II Bojonegoro, Nomor : 080/C/YKM-NU WK.II/X/1997 tanggal 26 Desember 1997
2. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor : 440/006/409.16/1996 tanggal 27 Nopember 1996
3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Nomor : 744/13/Kandep/TU.3/XI/1997 tanggal 12 Nopember1997.

Menimbang : 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Ketua Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU Wilayah Kerja II Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "MUNA ANGGITA" di Jalan Jendral A Yani No. 14, Kabupaten Bojonegoro dengan memberikan izin tetap.

Mengingat : 1. Undang - Undang RI nomor 13 tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Keputusan Menteri Kesehatan di nomor : 02/Menkes/S/1/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
4. Surat Keputusan Menteri Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes. Nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin tetap kepada Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU Wilayah Kerja II Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "MUNA ANGGITA" di Jalan Jendral A Yani No.14 , kabupaten Bojonegoro.

K E D U A . . .

K E D U A : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. RETNO DEWI SITORESMI

SIP.Nomor : 002/13/KANDEP/SIPD/I/1998

KETIGA : Izin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditegakkan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab / Pemegang izin Balai Pengobatan "MUNA ANGGITA" tersebut dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Bojonegoro setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Izin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggarannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
T A N G G A L : 20 MARET 1998

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

DR. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Dirjen Binkesmas Depkes RI di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta.
3. Bupati Kepala Daerah Tk.II Bojonegoro di Bojonegoro.
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro